

PENGUMUMAN

Nomor : 1029/BAWASLU/B. ADM/KP.01.00/X/2018

TENTANG

JADWAL DAN KETENTUAN PELAKSANAAN TES SELEKSI KOMPETENSI DASAR (SKD) CPNS BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TAHUN 2018

Berdasarkan pengumuman Nomor: 1024/BAWASLU/B.ADM/KP.01.00/X/2018 tanggal 24 Oktober 2018 tentang Perubahan Pengumuman Nomor: 1019/BAWASLU/B.ADM/KP.01.00/X/2018 Tentang Hasil Seleksi Administrasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Tahun Anggaran 2018, bersama ini diumumkan hal-hal sebagai berikut:

1. Daftar nama, jadwal dan lokasi tes Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun Anggaran 2018 tercantum pada **Lampiran 1** pengumuman ini.
2. Ketentuan peserta tes SKD adalah sebagai berikut:
 - a. Wajib membawa *print out* kartu pendaftaran SSCN 2018 yang diperoleh melalui laman <https://sscn.bkn.go.id>;
 - b. Wajib membawa *print out* kartu peserta ujian CPNS yang diperoleh melalui laman <https://sscn.bkn.go.id>;
 - c. Wajib menempelkan Pas photo ukuran 4x6 berlatar belakang merah 2 (dua) buah pada kartu peserta ujian CPNS;
 - d. Wajib membawa Kartu Tanda Penduduk (e-KTP), jika tanda pengenal (e-KTP) rusak/tidak dapat dilihat/dibaca atau tanda pengenal berupa surat perekaman kependudukan dari Dukcapil atau Kartu Keluarga (KK), maka harus menunjukkan identitas lain yang dilengkapi foto (SIM/Paspor, dll);
 - e. Wajib berpakaian rapi dan sopan, memakai kemeja warna putih tanpa corak, celana panjang/rok warna hitam tanpa corak, hijab/jilbab berwarna hitam polos (bagi pelamar yang menggunakan hijab/jilbab), memakai sepatu pantofel warna hitam. Bagi pelamar yang tidak memakai pakaian sebagaimana yang telah ditentukan, peserta tidak diperbolehkan masuk ruangan dan tidak dapat mengikuti tes SKD;
 - f. Wajib hadir 60 (enam puluh) menit sebelum pelaksanaan tes SKD untuk dilakukan verifikasi data, registrasi *online*, pembuatan PIN log-in peserta, mengisi daftar hadir, dan menitipkan tas/barang. Tidak ada toleransi keterlambatan, apabila peserta terlambat maka tidak diperkenankan mengikuti tes SKD dan dianggap gugur;
 - g. Pada saat pelaksanaan tes, pelamar hanya diperbolehkan membawa kartu peserta ujian CPNS dan kartu identitas ke dalam ruangan;
 - h. Wajib mematuhi tata tertib sebagaimana tercantum pada **Lampiran 2** pengumuman ini.
3. Proses Seleksi Penerimaan CPNS Bawaslu tidak dilakukan surat-menyurat (semua informasi melalui <https://bawaslu.go.id>) dan tidak dipungut biaya apapun.
4. Kelalaian pelamar dalam memahami pengumuman menjadi tanggung jawab pelamar.
5. Keputusan Tim Pelaksana Seleksi CPNS Bawaslu TA. 2018 tidak dapat diganggu gugat.

Demikian Pengumuman ini disampaikan, untuk menjadi maklum.

Jakarta, 30 Oktober 2018
KEPALA BIRO ADMINISTRASI
Selaku Ketua Panitia Seleksi
Ttd.

DERMAWAN ADHI SANTOSO